



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS SOSIAL

Jl. Propinsi Gedung Graha Pemuda Gedung B KM. 9 Kel Nipah-Nipah

Email: dinassosial.ppu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : P-000.8.3.4/30/DINSOS/VII/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

- Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun
2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten
Penajam Paser Utara
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai komitmen standar pelayanan dalam
pelayanan di sektor sosial Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser
Utara di sektor sosial Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut
dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Penajam
Pada Tanggal : 3 Juli 2026

Kepala,



AINIE
NIP. 197006091992031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : P-000.8.3.4/30/DINSOS/VII/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI AKAN MENERIMA SANKSI
DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN
TIDAK SESUAI STANDAR SERTA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan : di Penajam
Pada Tanggal : 3 Juli 2026
Kepala,



A I N I E
NIP. 197006091992031011